

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur prinsip desentralisasi pengelolaan sumber daya alam dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sangat mendorong kearah pencapaian tujuan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan. Hak menguasai negara pada dasarnya merupakan cerminan dan implementasi nilai, norma, dan konfigurasi hukum negara yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, atau merupakan ekspresi dan idiologi yang memberi otoritas dan ligitimasi kepada negara untuk menguasai dan memanfaatkan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dalam wilayah kedaulatannya.¹

Model hukum yang bercorak sentralistik, paling tidak memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) hak-hak masyarakat dirumuskan secara dua makna, disatu sisi diakui keberadaannya, tetapi di sisi lain dibatasi secara mutlak dan bahkan secara eksplisit diabaikan keberadaannya, (2) dicantumkan paradigma kriminologis untuk menggusur keberadaan masyarakat atas sumberdaya alam, dengan predikat perambah hutan, penjarah hasil hutan, peladang liar, penambang tanpa izin,

¹ Peluso dalam Rahmat Syafaat dan Adum Dasuki, Transformasi Paradigma Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Global : Legal Centralism Ke Legal Pluralism, Arena Hukum, No.8, 2011, h. 189

perumput liar, perusak hutan, dan lain-lain, (3) mengedepankan penampilan aparat-aparat hukum dengan pendekatan keamanan².

Implikasi dari model model hukum yang bercorak sentalisitik menyebabkan terjadinya proses viktimisasi masyarakat adat, munculnya kelompok masyarakat yang tergusur ataupun terabaikan sebagai korban kebijakan pembangunan dan disisi lain terjadi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang tidak terkendali dan mengeksploitasi sumberdaya alam untuk mengejar pertumbuhan pembangunan ekonomi³.

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 Km² dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain. Kabupaten Blitar juga di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, tetapi juga produksi hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan⁴.

Kabupaten Blitar memilki potensi tambang Golongan B dan C sangat menjanjikan terutama terdapat di Wilayah Blitar Selatan apabila dapat di

² I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumberdaya Alam : Dalam Perspektif Antropologi Hukum, Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan UM Press, Malang, 2006, h. 14.

³ Ibid, h. 56

⁴ *Profil Kabupaten Blitar (online)*, www.blitarkab.go.id (1 Agustus 2012).

manfaatkan dan dikelola secara maksimal. Deposit bahan tambang tersebut meliputi : pasir besi, trass, bentonit, kaolin, feldspar, zeloit, ballclay, sirtu, batu kapur, andesit dan pirophiliyt.

Sektor Pertambangan semestinya memperoleh perhatian yang lebih besar mengingat Kabupaten Blitar memiliki deposit bahan galian yang besar dan mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menopang pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada penghujung tahun 2011, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar panen demo yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Demo dilakukan terkait kasus penambangan pasir besi yang ada di lokasi Pantai Jolosurto, Kecamatan Wates⁵.

Keberadaan penambangan pasir besi itu sempat dipermasalahkan oleh sekelompok masyarakat nelayan Pantai Jolosutro, yang didampingi oleh LSM. Dalam aksi demonya di Kantor DPRD Kabupaten Blitar, mereka menuntut supaya kegiatan penambangan pasir besi dihentikan.

Menurut para nelayan, kegiatan penambangan pasir harus ditutup mengingat kegiatan itu bisa merusak lingkungan sekitar pantai, yang nantinya akan berdampak terhadap mata pencaharian mereka yang sehari-hari sebagai nelayan. Selain ekosistem yang rusak, pantai saat ini juga jarang didatangi wisatawan. Mereka enggan berkunjung, karena banyaknya truk yang keluar masuk dan sangat mengganggu. Dengan itu, pendapatan warga juga berkurang.

Pendemo berpendapat, hampir seluruh penambangan pasir besi lain yang ada di Pesisir Pantai Selatan oleh kepala daerahnya dihentikan sementara sampai

⁵Soal *Pertambangan Pasir Besi Perlu Dikaji Ulang Bupati Blitar*(online)www.korantransaksi.com (2 agustus 2012)

batas watu yang tidak ditentukan, bahkan dikaji ulang tentang dampak lingkungannya

Selang beberapa hari, muncul lagi demo tandingan di gedung DPRD kabupaten Blitar dari sekelompok masyarakat yang ada wilayah Pantai Jolosutro, yang juga didampingi oleh LSM. Mereka menuntut supaya kegiatan penambangan pasir besi tidak ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Lalu pada tanggal 12 Januari 2012, sekelompok masyarakat yang kontra membalas dengan melakukan aksi memblokade jalan dan menghentikan semua truk yang mengangkut pasir.

Perlu diketahui bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor 503/007/IUP-Perpanjangan/409.304/XI/2011 tertanggal 11 November 2011 mengenai tambang pasir besi tersebut bertabrakan dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2009 Tentang Tata Ruang Kabupaten Blitar, disebutkan dalam pasal 63 ayat 3(a) bahwa Pantai Jolosutro termasuk dalam kawasan wisata. Hal itu sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, dan SE Menteri ESDM No. 3.E/31/DJB/2009 Tentang Perijinan Pertambangan Minerba.

Secara terpisah Bupati Blitar Herry Noegroho menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan tetap bisa dilakukan karena izin yang dikeluarkan sudah sesuai prosedur dan banyak membawa keuntungan baik bagi Kabupaten Blitar maupun bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, karena melalui kegiatan pertambangan tersebut akan dibarengi dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar. Selain itu masyarakat sekitar daerah tersebut

juga banyak yang bekerja di pertambangan tersebut, sehingga jika sampai tambang dihentikan juga akan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Penulis akan mengkaji lebih dalam tindakan pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 503/007/IUP-Perpanjangan/409.304/XI/2011 tertanggal 11 November 2011 tentang pertambangan pasir besi di kawasan Pantai Jolosutro, Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: Pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Pasir Besi Operasi Produksi 503/007/Iup-Perpanjangan/409.304/Xi/2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah Kabupaten Blitar dalam memberikan izin pertambangan pasir besi operasi produksi 503/007/IUP-PERPANJANGAN/409.304/XI/2011 di Pantai Jolosutro, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar ?
2. Apakah dampak yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya izin pertambangan pasir besi operasi produksi 503/007/IUP-PERPANJANGAN/409.304/XI/2011 di Pantai Jolosutro, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menemukan, mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan yang dijadikan pemerintah Kabupaten Blitar terhadap pemberian izin pertambangan pasirbesi operasi produksi 503/007/IUP-PERPANJANGAN/409.304/XI/2011 di Pantai Jolosutro, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar.
2. Untuk menemukan, mengetahui dan menganalisa dampak yang terjadi dengan dikeluarkannya izin pertambangan pasir besi operasi produksi 503/007/IUP-PERPANJANGAN/409.304/XI/2011 di Pantai Jolosutro, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar.

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah kepustakaan dan dapat juga digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis.
 - b. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengimplementasian peraturan daerah tentang tata ruang di berbagai kota lainnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektifitas peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah

dalam kaitannya dengan pemberian izin pertambangan serta sebagai salah satu sumbangan pemikiran penulis yang merupakan sebagian dari wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam pengabdian masyarakat.

b. Mahasiswa

Manfaat penelitian ini sebagai sumber informasi bagi mahasiswa untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan pejabat administrasi negara dalam mengeluarkan suatu produk hukum khususnya perijinan di bidang pertambangan yang berlandaskan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

c. Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya kepada pejabat yang berwenang dalam proses pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga tidak bertentangan dengan aturan lain dan bermanfaat bagi masyarakat.

d. Penegak hukum

Manfaat penelitian ini untuk penegak hukum, diharapkan dapat lebih responsif dalam menangani berbagai permasalahan yang diakibatkan pro-kontra terhadap kegiatan pertambangan di kabupaten Blitar.

e. Masyarakat

Manfaat penelitian ini, sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang dasar pertimbangan pejabat administrasi negara dalam mengeluarkan izin yang tertuang dalam produk hukum.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab II KAJIAN PUSTAKA berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan, yaitu mengenai : kebijakan publik, konsep implementasi kebijakan publik, teori pengambilan keputusan / kebijakan, kontrol pelaksanaan kebijakan publik, implementasi peraturan, faktor penghambat implementasi peraturan, upaya mengatasi hambatan implementasi kebijakan, istilah dan pengertian hukum pertambangan, asas-asas hukum pertambangan, izin usaha pertambangan.

Bab III METODE PENELITIAN berisi metode pendekatan, lokasi penelitian, sumber dan jenis data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, selanjutnya data operasional.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN berisi Gambaran umum lokasi penelitian yaitu gambaran umum Kabupaten Blitar dan gambaran umum Dinas pekerjaan umum Cipta Karya dan Tata Ruang dilanjutkan dengan pembahasan tentang dasar pertimbangan Pemerintah Kabupaten Blitar

dalam memberikan izin pertambangan pasir besi operasi produksi 503/007/IUP-PERPANJANGAN/409.304/XI/2011 di Pantai Jolosutro, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar serta dampak yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya izin tersebut.

Bab V PENUTUP berisi simpulan dari keseluruhan bab-bab yang ada, juga diberikan saran-saran yang diharapkan membantu memecahkan permasalahan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat *cruasial*⁶. Bersifat *cruacial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan.

Mazmanian & Sabatier⁷ menjelaskan proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang penting.

Lazimnya keputusan mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/ sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk memstrukturkan proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan- keputusan tersebut oleh kelompok- kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil

⁶ Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, Bayumedia Publishing, Malang, 2008. h.85.

⁷ Ibid, h. 88.

keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan- badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan- perbaikan penting terhadap undang- undang yang bersangkutan.

Jones⁸ berpendapat, aktivitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam, antara lain sebagai berikut:

i. Tahap Interpretasi

Tahap ini merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat bersama antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Aktivitas tahap interpretasi ini tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasi kebijakan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan.

ii. Tahap Pengorganisasian

Tahap ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan mana yang akan melaksanakan kebijakan.

- 1) Pelaksana Kebijakan
- 2) Standar Prosedur Operasi
- 3) Sumber Daya Keuangan dan peralatan
- 4) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
- 5) Penetapan Jadwal Kegiatan

⁸ Ibid, h. 89.

iii. Tahap Aplikasi

Merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

2. Teori Pengambilan Keputusan atau Kebijakan

Teori yang dapat dipakai dalam pembuatan sebuah kebijakan publik, antara lain⁹:

a. Teori Rasional Komprehensif

Teori ini lebih dikenal oleh pembuat kebijakan publik, ia memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang diperbandingkan satu sama lain;
- 2) Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang mempedomani pembuat keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya;
- 3) Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama;
- 4) Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih, diteliti;
- 5) Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya, dapat diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya;

⁹Mulyono, 2008, Teori Pengambilan Keputusan (*Theory of Decision Making*) (online), www.muyono.staff.uns.ac.id. (29 Juli 2012).

- 6) Pembuat keputusan akan memilih alternatif, dan akibat-akibatnya, yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai atau sasaran yang telah digariskan.

Hasil dari proses tersebut diatas adalah keputusan yang rasional, yakni sesuatu keputusan yang dapat mencapai tujuan yang paling efektif.

- b. Teori Inkremental

Yaitu teori yang menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan, dan pada saat yang sama merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari.

- c. Teori Pengamatan Terpadu

Pada teori ini, lebih banyak mengkritik teori Inkremental. Misalnya keputusan-keputusan yang diambil pejabat melalui teori inkremental lebih banyak memperhatikan kepentingan kelompok yang kuat, sementara itu kelompok yang lemah kurang bisa diperhatikan keinginannya. Teori ini menurut Etzioni¹⁰ memungkinkan para pembuat keputusan untuk memanfaatkan baik teori komprehensif maupun teori inkremental. Pendekatan ini bisa dikatakan pendekatan kompromi yang menggabungkan dua teori sebelumnya untuk diterapkan pada dua kasus yang berbeda.

Setiap administrator dituntut untuk memiliki kemampuan/keahlian, tanggung jawab dan kemauan, sehingga ia dapat membuat kebijaksanaan dengan segala resikonya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

¹⁰ M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, h.37.

3. Kontrol Pelaksanaan Kebijakan Publik

Kegiatan pemantauan dan pengawasan merupakan bentuk aktivitas dari kontrol yang tujuannya untuk mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan¹¹. Kontrol diartikan sebagai proses usaha untuk melihat, dan menemukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan kontrol bukan merupakan kegiatan yang berusaha untuk mencari kesalahan yang telah diperbuat seseorang, namun ditujukan untuk menemukan secara dini kesalahan- kesalahan atau penyimpangan- penyimpangan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan dan pelurusan kembali agar akibat buruk yang ditimbulkan dari kesalahan atau penyimpangan tadi tidak berkelanjutan.

Strategi melakukan kontrol kegiatannya sama dengan strategi implementasi¹², yaitu menetapkan siapa yang melakukan, bagaimana SOP untuk melakukan kontrol, berapa besarnya anggaran, peralatan apa yang diperlukan, dan bagaimana jadwal pelaksanaan kontrol.

B. Implementasi Peraturan

1. Pengertian Implementasi Peraturan

Secara umum istilah implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan¹³. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian implementasi tersebut apabila dikaitkan dengan peraturan adalah bahwa sebenarnya peraturan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan

¹¹ Joko Widodo, Analisis Kebijakan...., Op.Cit, h. 94.


¹² Ibid, h.95.

¹³ Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah peraturan harus dilaksanakan atau dimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan peraturan). Implementasiperaturan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu¹⁴.

Proses implementasi peraturan baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan peraturan telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan peraturan tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara sistematis menurut Sukarno selaku bidang administrasi pengembangan kepegawaian seperti berikut ini:

Gambar 1.
Bagan Sistematika Implementasi Peraturan



Sumber : *Data Sekunder*

Dari skema diatas terlihat bahwa proses implementasi dimulai dengan suatu peraturan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi merupakan dampak baik berupa dampak yang positif atau negatif. Secara konkrit antara lain dapat kita lihat jumlah dan isi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu, misal untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga

¹⁴*Pengertian Implementasi (Online)*, www.scribd.com, (diakses 1 Agustus 2012).

masyarakat, Perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhirperaturan yang telah diterapkan.

2. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan

Implementasi Peraturan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Faktor-faktor yang mendukung implementasi peraturan¹⁵, yaitu:

a. Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi peraturan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*):

- 1) Faktor pertama yang mendukung implementasi peraturan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- 2) Faktor kedua yang mendukung implementasi peraturan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan peraturan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana peraturan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.
- 3) Faktor ketiga yang mendukung implementasi peraturan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi peraturan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

b. Sumber-sumber.

¹⁵M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, h.37.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi peraturan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan peraturan.

c. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi peraturan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu peraturan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan peraturan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

d. Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana peraturan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan¹⁶, yaitu:

a. Ukuran-ukuran dan tujuan peraturan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

b. Sumber-sumber peraturan.

¹⁶ Ibid, h. 39

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

- d. Karakteristik badan-badan pelaksana.

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi peraturan.

- e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi peraturan.

- f. Kecenderungan para pelaksana (*implementors*).

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana peraturan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian peraturan.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya., masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu peraturan dikarenakan :

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- b. Adanya kesadaran untuk menerima peraturan;

- c. Adanya keyakinan bahwa peraturan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- d. Sikap menerima dan melaksanakan peraturan karena peraturan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- e. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu peraturan.

3. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan

Implementasi peraturan mempunyai beberapa faktor penghambat¹⁷, yaitu:

- a. Isi peraturan.

Pertama, implementasi peraturan gagal karena masih samarnya isi peraturan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program peraturan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari peraturan yang akan dilaksanakan. Ketiga, peraturan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu peraturan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

- b. Informasi.

Implementasi peraturan mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk

¹⁷ Ibid, h. 40

dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan.

Pelaksanaan suatu peraturan akan sangat sulit apabila pada implementasinya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan peraturan tersebut.

d. Pembagian potensi.

Sebab-sebab yang berkaitan dengan gagal implementasi suatu peraturan juga ditentukan aspek pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu peraturan¹⁸, yaitu:

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;

¹⁸ Mulyono, 2008, Teori Pengambilan Keputusan (*Theory of Decision Making*) (online), www.mulyono.staff.uns.ac.id. (29 Agustus 2012).

- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yaang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” peraturan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadisumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

4. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi. Suatu peraturan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu peraturan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapatkemungkinan adanya ketidakcocokan antarakebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaanyang berlaku dalam masyarakat;
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan peraturan atau kebijakan. Parapetugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi,dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan(menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan.Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadigangguan-gangguanatauhambatan-hambatandalam melaksanakankebijakan/peraturan hukum;

- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya;
- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku wargamasyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

C. Hukum Pertambangan

1. Istilah dan Pengertian

Diartikan dengan hukum pertambangan¹⁹ adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian.

Kaidah hukum dibedakan menjadi dua, yaitu kaidah hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis²⁰. Kaidah hukum tertulis dalam hukum pertambangan merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan kaidah hukum tidak tertulis dalam hukum pertambangan merupakan kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersifat lokal, artinya hanya berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.

Kewenangan negara yang dimaksud dalam hukum pertambangan merupakan kekuasaan negara untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga dalam pengusaannya dan pemanfaatannya

¹⁹ Salim Hs, Hukum Pertambangan Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, h.8.

²⁰ Klasifikasi hukum menurut bentuknya

dapat digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam pengusahaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah tetapi juga diberikan hak kepada orang dan atau badan hukum untuk mengusahakan pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian. Dengan pertimbangan bahwa penguasaan negara lebih dominan karena digunakan untuk pemenuhan cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan rakyat. Memberikan kesempatan bagi orang dan atau badan hukum untuk ikut serta dalam pengusahaan bahan galian ini menunjukkan adanya hubungan antara negara dengan pihak lain untuk mengusahakan bahan galian secara optimal.

Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa, ada tiga aspek dalam hukum pertambangan, yaitu adanya kaidah hukum, kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengusahaan bahan galian.

2. Asas-asas Hukum Pertambangan

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur bahwa pertambangan mineral dan/ atau batu bara dikelola berasaskan:

a. Asas manfaat

Merupakan asas dimana pengusahaan mineral dan atau batubara dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

b. Asas keadilan

Suatu asas di dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, dimana dalam penyelenggaraannya harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan

kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

c. Asas keseimbangan

Merupakan asas di dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, dimana para pihak mempunyai kedudukan yang setara atau sejajar dalam menentukan bentuk dan substansi kontrak kerjasama, baik kontrak bagi hasil pertambangan, maupun kontrak-kontrak lainnya.

d. Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa.

Merupakan asas dimana dalam pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara walaupun dalam pengelolaannya diberikan kesempatan kepada pihak diluar pemerintah tetapi tetap harus mempertimbangkan kepentingan bangsa terlebih dahulu, bukan hanya untuk meraup untung sebesar-besarnya tanpa mengindahkan kepentingan bangsa dalam hal ini adalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

e. Asas partisipatif

Merupakan asas dimana pihak-pihak²¹ yang diberi kesempatan oleh pemerintah diberikan hak untuk mngusahakan mineral dan atau batubara yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia.

f. Asas transparansi

Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

²¹Badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat

negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. Asas akuntabilitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

h. Asas berkelanjutan dan berwawasan

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

D. Perizinan

1. Pengertian izin menurut para sarjana:

a. Prof Dr Philipus M. Jhon,SH

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan.

b. Prins

Izin adalah keputusan administrasi negara berupa peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang konkret.

c. N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berger

Dalam arti luas yaitu izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah memberikan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Dalam arti sempit yaitu pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang-Undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.

d. Utrecht

Izin adalah bila mana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih saja mempertahankan asal saja diadakan secara masing-masing hal secara konkret maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.

2. Macam-macam perizinan

- a. Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan untuk mengatur mengawasi serta mengendalikan terhadap setiap kegiatan membangun, memperbaiki dan merombak/merobohkan bangunan daerah.
- b. Izin merobohkan bangunan (IHB). Izin penghapusan bangunan (IHB) adalah izin yang diberikan untuk menghapus atau merobohkan bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi, sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam izin mendirikan bangunan (IMB).
- c. Izin gangguan (HU). Objek dalam izin gangguan (HU) adalah setiap orang/badan hukum baik swasta, Milik Negara maupun milik daerah yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu.

- d. Izin lokasi adalah izin yang dibrikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman midalnya.
- e. TDP. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah bukti bahwa perusahaan /badan usaha telah melakukan wajib Daftar perusahaan berdasarkan Undang-Undang no3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.
- f. Izin usaha jasa konstruksi(IUJK) adala izin usaha yang dikeluarkan pemerintah daerah kepada perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi atau sebagai pengawas konstruksi.
- g. SIUP.Surat Izin Usaha Perdagangan adalah izin usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui dinas perindustrian dan perdagangan KOTA/WILAYAH sesuai domisili perusahaan.
- h. Izin layak huni adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang atau badan usaha yang membangun rumah susun kondominium atau bangunan bertingkat rendah sedang dan tinggi yang dipergunakan untuk tempat hunian atau kegiatan usaha.
- i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah persetujuan atau izinyang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atu badan usaha untuk menggunakan bangunan atau ruang bangunan untuk badan usaha.
- j. Izin Usaha Pertanian. Izin Usaha pertanian adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah pada perorangan atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pertanian untuk tujuan usaha.

- k. Izin sewa Sempadan. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamana untuk mendirikan bangunan dari jalur jalna pantai,sungai,danau,waduk,mata air dan saluran irigasi.

3. Bentuk Dan Isi-Isi

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk atau format tertulis, sebagai ketetapan tertulis secara umum izin memuat substansi atau isi sebagai berikut:

a. Kewenangan Lembaga

Dalam izin selalu dinyatakan siapa yang memberikanya biasanya dari kepala surat dan poenandatanganan izin akan nyata lembaga mana yang memberikan izin.Pada aturan kan menunjuk lembaga yang berwenang dalam sistem perizinan, lembaga yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan , dan hampir selalu yang berkait adalah lembaga pemerintahan.

b. Pencantuman alamat

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan biasa izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.

c. Substansi dalam dictum

Keputusan yang memuat isi izin demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan dictum, yang merupakan inti dari keputusan.

d. Persyaratan

Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini.

e. Penggunaan alasan

Pembuat alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa, dan yang berkepentingan dalam menilai keputusan itu.

f. Penambahan substansi lainnya

Pemberian tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditujukan kepada akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan.

4. Sifat-Sifat Keputusan Izin

- a. izin bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitanya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. izin bersifat terikat adalah izin yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
- c. izin yang bersifat menguntungkan merupakan, izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan.

- d. izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur yang memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
- e. izin yang segera berakhir merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f. izin yang berlangsung lama merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama.
- g. izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan permohonan izin.
- h. izin yang bersifat kebendaan merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

5. Tujuan Perizinan

a. Tujuan izin dilihat dari pembentuk undang-undang :

- 1) Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu misalnya izin mendirikan bangunan, izin HO.
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan , misalnya izin penerbangan,izin usaha penerbangan, izin usaha industri.
- 3) Keinginan melindungi objek tertentu, misalnya izin membongkar monument-monumen, izinmencari menemukan barang-barang peninggalan yang terpendam.
- 4) Hendak mebagi benda-benda yang sedikit misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk.

5) mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu misalnya izin transmigrasi.

f. Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah :

1) Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.izin dapat diletakan dalm fungsi menertibkan masyarakat.

2) Sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya adalah untuk membiayai pembangunan.

3) Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah :

- a. adanya kepastian hukum.
- b. adanya kepastian hak.
- c. untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

2. Aspek Yuridis Perizinan

Aspek yuridis perizinan pada dasarnya meliputi:

1. Larangan

Dengan demikian pelanggaran atas larangan-larangan itu lazimnya dikaitkan dengan sanksi,baik administrasi maupun sanksi pidana. Lingkup larangan tergantung pada uraian tingkah laku yang dilarang dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Formulasi larangan dapat berupa larangan umum ataupun larangan yang memuat ketentuan-ketentuan khusus.

2. Izin sebagai bentuk ketetapan

Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu ketetapan. Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

3. Lembaga atau pemerintah

Ketentuan penyelenggaraan pemerintah dapat diketahui bahwa mulai administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara, termasuk pula instansi yang mengurusinya yang dapat memberikan izin, dan di dasarkan pada jabatan yang dijabat secara sah baik ditingkat pusat maupun daerah.

3. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh pemegang hak IUP untuk menjalankan usaha pertambangannya. Tanpa adanya izin usaha pertambangan perusahaan pertambangan belum dapat melakukan kegiatannya di bidang pertambangan. Pengertian izin usaha pertambangan telah tertuang dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

1. Badan Usaha;

Yang dimaksud badan usaha disini bisa berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD

2. Koperasi;

3. Perseorangan.

Perseorangan ini dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) :

1. Badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP buatan kepada Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
2. Sebelum memberikan WIUP, Menteri harus mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota dan oleh gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.
3. Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah memenuhi syarat koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya cadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

4. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP.
5. Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

4. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

IUP terdiri atas IUP eksplorasi dan IUP produksi. Persyaratan IUP eksplorasi dan IUP produksi meliputi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis atau dapat pula disebut penelitian lapang. Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari dasar primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapang, yang dilakukan baik melalui pengamatan atau observasi, wawancara, atau penyebaran kuisioner. Penelitian hukum empiris ini dapat di realisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum²². Setelah analisis terhadap pertimbangan pemerintah Kabupaten Blitar terhadap pemberian izin pertambangan pasir besi, selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini secara umum nantinya akan menganalisa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Blitar di bidang pertambangan dan terkhusus pada pertimbangan pemberian izin pertambangan pasir besi di Kabupaten Blitar. Penelitian ini tidak hanya bertujuan memberikan gambaran tentang fakta – fakta yang ada yang diperoleh di lapangan maupun dari studi kepustakaan. Tetapi setelah dipelajari ketentuan hukumnya dan diteliti di

²² Muliadi Nur, 2008, tipologi penelitian hukum (*online*), www.pojokhukum.com, (1 oktober 2012)

lapangan, diadakan analisa untuk memperoleh faktor pemberian izin dan hambatannya serta dampak yang ditimbulkan dengan berjalannya impleentasinya.

B. Metode pendekatan

Di dalam penelitian diperlukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, gunanya untuk mendapatkan data dan informasi untuk mendukung penelitian ini. Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi secara jelas baik arah maupun ruang lingkupnya adalah menentukan langkah-langkah yang perlu diambil yaitu dengan metode penelitian dapat diungkapkan, dirumuskan secara obyektif, rasional dan sistematis. Langkah-langkah di dalam memecahkan permasalahan tersebut merupakan metode untuk mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat²³. Mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Dengan cara mendasarkan penelitian ini pada peraturan-peraturan yang berlaku dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan.

²³ Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm. 106

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Blitar, tepatnya di Pantai Jolosutro, Desa Ringin Rejo Kecamatan Wates. Karena di lokasi tersebut kegiatan pertambangan dilakukan dan Kabupaten Blitar memiliki potensi tambang, khususnya pasir besi yang cukup melimpah. Selain itu, peneliti juga mengambil lokasi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang serta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Alasannya karena kedua instansi tersebut memiliki hubungan yang erat dengan keluarnya izin pertambangan pasir besi operasi produksi 503/007/IUP-PERPANJANGAN/409.304/XI/2011 di Pantai Jolosutro, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Sedangkan untuk melengkapi data primer yang diperlukan, peneliti juga melakukan penelusuran data sekunder melalui pengamatan di lokasi pertambangan pasir besi tepatnya di kawasan Pantai Jolosutro Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh guna penyusunan penulisan hukum lebih lanjut yang meliputi :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat. Untuk mendapatkan data primer tersebut, penulis menggunakan cara, yaitu dengan :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai.

b. Observasi

Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasanteoretis mengenai perizinan pertambangan. Disamping itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dilakukan dengan :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu.

Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara sederhana dengan pejabat yang berwenang di bidang pertambangan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Blitar, dapat berupa angket atau pedoman wawancara.

2. Observasi

Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap.²⁴ Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap fakta di lapangan. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah keterangan yang di peroleh dari pejabat yang berwenang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

²⁴Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 130

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya²⁵.

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.²⁶ Dan populasi dari penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Blitar serta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Teknik sampling merupakan cara mengambil sampel, bisa sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁷ Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pejabat yang berwenang di bidang pertambangan.²⁸ Sampel yang diambil dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Blitar, Kepala Bidang Pertambangan, dan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif analitis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan

²⁵ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 135

²⁶ Ibid. h.130

²⁷ Ibid. h.131

²⁸ Ibid. h.133

lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Setelah itu data diuraikan dan diolah sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²⁹

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional berisikan istilah - istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Pertimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum oleh pemerintah kabupaten Blitar dalam mengeluarkan perizinan pertambangan pasir besi
2. Pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten Blitar yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah yang meliputi sekretaris daerah, dinas dan lembaga teknis
3. Perizinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan umum atau hal yang dilarang
4. Izin operasi produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian dan pengangkutan serta penjualan dalam rangka penambangan

²⁹ teknik analisis data dalam penelitian (online), www.ardha12.wordpress.com (1 oktober 2012)

5. Pejabat yang berwenang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menetapkan perizinan dan kebijakan khususnya dibidang pertambangan
6. Pertambangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan(penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian
7. Pasir besi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mineral opak yang bercampur butiran-buturan nonlogam seperti kuarsa, kalsit, feldspar, ampibol, piroksen, biotit dan tormalin, yang mana pasir besi merupakan bahan baku dalam industri besi baja serta banyak dijumpai di daerah pesisir.
8. Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak hukum dan kondisi yang terjadi di masyarakat akibat dikeluarkannya perizinan pertambangan tersebut.
9. Kantor Dinas Prasarana Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerinth daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang yang bertujuan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka penataan kawasan perkotaan dan pedesaan
10. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kantor yang memiliki tugas fungsi dan tata kerja yakni pelimpahan sebagian kewenangan untuk memproses, menandatangani dan menerbitkan dibidang perijinan dan nonperijinan yang salah satunya adalah izin pertambangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar

Letak geografis wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar berada pada posisi sangat strategis yaitu berbatasan dengan 3 kabupaten lain. Hal tersebut menguntungkan dalam pengembangan ekonomi dan membuka peluang infestasi di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar mempunyai luas wilayah 1.588.79 Km² terdiri dari 22 Kecamatan, 220 Desa, 28 Kelurahan, 759 Dusun/Rukun Warga(RW) dan sebanyak 6.978 Rukun Tetangga (RT)³⁰.

a. Keadaan Geografis

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak di Barat Daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Adapun batas – batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Sebelah Timur	: Kabupaten Malang
Sebelah Selatan	: Samudra Indonesia
Sebelah Barat	: Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

³⁰Profil daerah Kabupaten Blitar tahun 2012(online) , www.blitarkab.go.id (1 september 2012)

b. Keadaan Geologis

Blitar terletak dikaki lereng gunung Kelud di Jawa Timur. Lapisan-lapisan tanah vulkanik daerah Blitar pada hakekatnya merupakan suatu kronologi tentang ledakan-ledakan Gunung Kelud yang berkelanjutan dari zaman dahulu kala. Geologis tanah daerah Blitar berupa tanah vulkanik yang mengandung abu ledakan gunung berapi, pasir dan napal (batu kapur bercampuran tanah liat). Warnanya kelabu kekuning-kuningan. Sifatnya masam, gembur dan peka terhadap erosi. Tanah semacam itu disebut tanah regosol yang dapat digunakan untuk penanaman padi, tebu tembakau dan sayur-sayuran

c. Keadaan Iklim dan Tofografi

Lokasi Kabupaten Blitar berada di sebelah Selatan Khatulistiwa. 111 25' – 112 20' BT dan 7 57-8 9'51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur Hal ini secara langsung mempengaruhi perubahan iklim. Iklim Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3 dimana rata-rata curah hujan tahunan 1.478,8 mm dengan curah hujan tertinggi 2.618,2 mm per tahun dan terendah 1.024,7 per tahun. Sedangkan suhu tertinggi 30° C dan suhu terendah 18° C. Perubahan iklimnya seperti di daerah-daerah lain mengikuti perubahan putaran dua iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau³¹.

Kabupaten Blitar sebagai daerah yang kecil dengan segala potensi alam, geografis dan iklim serta kualitas sumber daya manusia yang sedang, ternyata telah mampu tampil ke depan dalam keberhasilan pembangunan. Kemajuan demi kemajuan dan kemenangan demi kemenangan yang telah dicapai daerah ini adalah karena besarnya partisipasi, kesadaran dan pengabdian seluruh lapisan

³¹ibid

masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari letak Tofografi tinggi tempat tertinggi adalah 800 meter (dpa) dan tinggi tempat terendah adalah 40 meter dari permukaan laut³².

d. Administrasi Pemerintah

Secara administrasi wilayah Kabupaten Blitar terbagi atas:

- 1) 22 (dua puluh dua)kecamatan ;
- 2) 28 (dua puluh delapan) kelurahan;
- 3) 220 (dua ratus dua puluh) desa ;
- 4) 759 dusun/Rukun Warga (RW) dan sebanyak 6.978 Rukun Tetangga (RT).

Untuk menggerakan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar terdapat 13.209 jumlah pegawai negeri sipil yang didukung oleh 144 tenaga honorer (non PNS) yang tersebar di 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun kelembagaab/organisasi Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 3 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

e. Keadaan Demografi Kabupaten Blitar

Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar untuk menggerakkan pembangunan, namun sebaliknya menjadi permasalahan apabila kualitas sumberdaya manusianya masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas SDM yang tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar mencapai 0,80% dengan kepadatan penduduk rata-rata 729 km²Jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2008 mencapai

³²Ibid.

1.268.194 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan 637.419 jiwa dan laki – laki 630.7754 jiwa.³³:

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Ponggok yaitu sebanyak 104.083 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bakung dengan jumlah penduduk 30.475 jiwa. Namun begitu apabila jumlah penduduk dibandingkan luas wilayah masing-masing kecamatan, maka kecamatan Kanigoro memiliki kepadatan penduduk paling tinggi karena diduga berdekatan dengan wilayah Kota Blitar. Hal tersebut didukung data bahwa kecamatan kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Kota Blitar seperti Kanigoro, Garum, Kademangan, dan Nglegok. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Wates. Kondisi penduduk menurut mata pencaharian terdiri dari : Pertanian, Industri Pengolahan, Listrik, gas dan air, perdagangan, hotel dan restoran, pertambangan dan galian, Bangunan, Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan, pengangkutan dan komunikasi, serta jasa.

f. Ekonomi

Potensi daerah Kabupaten Blitar mencakup potensi ekonomi yang meliputi: Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan Ekonomi, dan tingkat Inflasi. Selain potensi ekonomi tersebut, Kabupaten Blitar juga memiliki produk unggulan strategis yang menjadi andalan dan mempunyai potensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah apabila dikelola secara benar, tepat dan profesional.

³³Ibid.

Pemerintah Kabupaten Blitar mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian regulasi dan kebijakan untuk menumbuhkembangkan partisipasi aktif rakyat/pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui UKM dan Perindag, Bapemas serta sektor swasta dalam serangkaian aktifitas produksi barang dan jasa. Perhitungan PDRB akan menghasilkan gambaran mengenai volume ekonomi, struktur ekonomi dan perkembangannya serta kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB. sektor usaha yang diukur meliputi sektor pertanian, pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa.

Kondisi perekonomian secara makro dapat dilihat dari pergerakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan Perkapita Penduduknya. Data statistik menunjukkan angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2005 sebesar Rp. 6.537.312,78 pada tahun 2006 mencapai Rp. 7.487.838.06, sedang pada tahun 2007 mencapai sebesar Rp. 8.612.559,81, tahun 2008 mencapai Rp.9.935.944,23, tahun 2009 mencapai Rp. 11.011.362,01 dan tahun 2010 mencapai Rp. 12.308.947,48³⁴.

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar untuk sektor pertanian lebih unggul dibandingkan sektor industri, hal ini dikarenakan struktur ekonomi Kabupaten Blitar masih sangat tergantung pada sektor pertanian. Ketergantungan pada sektor pertanian jelas sangat bergantung

³⁴Ibid

pada alam akan sangat rentan dengan gejala alam. Struktur perekonomian Kabupaten Blitar dominan bertumpu pada sektor primer yaitu sektor pertanian dan pertambangan/Galian.

Besaran sektor primer dalam menopang perekonomian daerah Kabupaten Blitar mencapai 47,90%. Pada sektor ini tentu saja sektor pertanian memberikan peran yang dominan yaitu mencapai 54,54%. Sektor sekunder yang terdiri dari sektor Industri, Listrik Gas dan Air Bersih, dan Konstruksi memiliki share sebesar 5,34% terhadap perekonomian. Sektor Industri Pengolahan memberikan *share* paling dominan dalam pembentukan sektor sekunder yang mencapai 2,55%, menyusul sektor konstruksi sebesar 2,38%. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih memberikan share terkecil dalam pembentukan sektor sekunder yaitu sebesar 0,4%.

Sektor tersier yang mencakup Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan/Telekomunikasi, Keuangan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa memiliki *share* sektoral sebesar 46,76%. Sektor ini lebih banyak didukung dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 28,93%. Sektor jasa-jasa memberikan share sektoral sebesar 11,09%, sektor pengangkutan/telekomunikasi 2,30%, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,43%. Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Blitar selama lima tahun dapat dikatakan cukup bagus. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Blitar, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar selama periode 2005-2009 berturut-turut sebesar 5,18% (2005); 5,38% (2006); 5,78% (2007); 6,04% (2008); 5,83% (2009)³⁵.

³⁵ Ibid.

2. Gambaran Umum Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar menjadi daya tarik tersendiri, karena terletak di jalan Sudanco Supriadi No. 86, karena daerah ini termasuk dalam wilayah Kota Blitar. Sedangkan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar merupakan bagian dari pemerintah kabupaten, bukan pemerintah Kota Blitar, sehingga sering banyak orang mengira itu merupakan pemerintahan kota. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sebelumnya pada Tahun 2002 bernama Dinas Kimpraswil dirubah lagi menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman pada tahun 2004, baru kemudian tahun 2009 berganti nama Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor : 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang adalah unsur Perangkat Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang serta tugas dekonsentrasi yang di limpahkan oleh Pemerintah. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar mempunyai Visi “Terwujudnya Permukiman Yang Layak Huni, Produktif Dan Berkelanjutan Melalui Penyediaan Infrastruktur Yang

Handal". Dalam rangka mencapai Visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana permukiman diperkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produksi dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur.
3. Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaanserta pengelolaan bangunan gedung.
4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.
5. Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman akibat bencana alam.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - b. Kepala Sub Bagian Umum.
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perumahan, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana Perumahan.
 - b. Kepala Sub Bidang pengelolaan dan pengembangan perumahan.
 - c. Kepala Sub Bidang Pembinaan Perumahan.
4. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman, terdiri dari:

- a. Kepala Sub Bidang Air Limbah dan Air Bersih.
 - b. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan.
 - c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem *Drainase*.
5. Bidang Tata Ruang dan Tata Pembangunan, terdiri dari :
- a. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang.
 - b. Kepala Sub Bidang Penataan dan Pengelolaan Bangunan Gedung.
 - c. Kepala Sub Bidang Pengawasan Bangunan dan Jasa Kontruksi.
6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
- a. Kepala Sub Bidang Pertambangan Umum.
 - b. Kepala Sub Bidang Air Tanah dan Geologi.
 - c. Kepala Sub Bidang energi Migas dan Non Migas
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut pegawai tugas yang diembannya³⁶:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris memiliki tugas:
 - 1) penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas;
 - 2) pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas;
 - 3) pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja dinas;
 - 4) pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang pada dinas;
 - 5) pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - 6) pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada dinas ;
 - 7) pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;

³⁶Tugas pokok dan fungsi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar

- 8) pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- 9) pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
- 10) pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi dilingkungan dinas
- 11) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretaris membawahi 3 bagian yang terdiri dari :

c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan memiliki tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program dinas, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan. Adapun fungsi secara terperinci adalah sebagai berikut:

- 1) pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas;
- 2) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas;
- 3) penghimpunan dan penganalisaan data guna penyajian informasi tentang urusan pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang;
- 4) penganalisaan hasil pelaksanaan program dinas;
- 5) pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil program kerja dinas;
- 6) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. Kepala Sub Bagian Umum tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang-barang inventaris, serta laporan berkala. Adapun fungsi secara terperinci adalah sebagai berikut :

- 1) penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas;

- 2) penyelenggaraan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan;
 - 3) penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - 4) penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas;
 - 5) pelaksanaan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya;
 - 6) penyusunan laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor;
 - 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- e. Kepala Sub Bagian Keuangan memiliki tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas. Adapun fungsi secara detailnya adalah sebagai berikut :
- 1) penghimpunan data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan dinas;
 - 2) pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
 - 3) pelaksanaan pengujian, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;
 - 4) pelaksanaan pengujian penatausahaan, verifikasi dan pelaporan perintah pembayaran;
 - 5) penyelenggaraan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor;

- 6) penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan;
 - 7) pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan serta dokumen pendukung;
 - 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- f. Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan memiliki tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang perumahan dan penyehatan lingkungan dalam wilayah Kabupaten Blitar. Adapun fungsi secara terperinci adalah sebagai berikut :
- 1) pelaksanaan pembangunan, pengaturan, pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan;
 - 2) pelaksanaan pembangunan, pengaturan, pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana air bersih;
 - 3) pelaksanaan pembangunan, pengaturan, pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman;
 - 4) pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dibidang perumahan dan penyehatan lingkungan;
 - 5) pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan tersebut terdiri dari :

- g. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman memiliki tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang perumahan dan penyehatan lingkungan dalam wilayah Kabupaten Blitar. Adapun tugas secara terperinci adalah sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan pembangunan, pengaturan, pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan;
 - 2) pelaksanaan pembangunan, pengaturan, pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana air bersih;
 - 3) pelaksanaan pembangunan, pengaturan, pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman;
 - 4) pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dibidang perumahan dan penyehatan lingkungan;
 - 5) pelaksanaan tugas -tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- h. Bidang Tata Ruang dan Tata Pembangunan memiliki tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang tata ruang dan tata bangunan dalam wilayah Kabupaten Blitar. Adapun spesifikasi tugasnya adalah sebagai berikut:
- 1) pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten;
 - 2) pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan, pengaturan, pembinaan dan pengendalian pembangunan gedung pemerintahan;
 - 3) pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengendalian atas ketertiban dan keselamatan bangunan umum;
 - 4) pelaksanaan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi;
 - 5) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- i. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang

energi dan sumberdaya mineral dalam wilayah Kabupaten Blitar. Secara spesifik, fungsi yang dijalankan adalah :

- 1) penyediaan data dan informasi pertambangan, energi dan air bawah tanah;
- 2) pengembangan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dan energi;
- 3) pemberian pertimbangan teknis terkait izin usaha pertambangan, energi dan air bawah tanah;
- 4) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pertambangan, energi dan air bawah tanah;
- 5) pelaksanaan promosi investasi;
- 6) pemberian fasilitas, konsultasi, dan pembinaan usaha pertambangan dan energi;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut terdiri dari :

- 1) Kepala Sub Bidang Pertambangan Umum Kepala Sub Bidang Air Tanah dan Geologi yang dipegang oleh Siswanto, S.Sos.
- 2) Kepala Sub Bidang energi Migas dan Non Migas

B. Dasar Pertimbangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pantai Jolosutro

1. Tata Cara/Prosedur Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Blitar

IUP merupakan izin yang diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP (Izin Usaha Penambangan) terdiri dari dua tahap yakni:

- a. IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan
- b. IUP produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

IUP diberikan melalui tahapan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian IUP. Pemberian WIUP terdiri atas WIUP radioaktif, WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan. Untuk mengikuti lelang WIUP harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial. Persyaratan administratif untuk bisa mengikuti pelelangan WIUP adalah³⁷:

- a. Badan usaha, paling sedikit meliputi:
 - 1) Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang.
 - 2) Profil badan usaha.
 - 3) Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Koperasi, paling sedikit meliputi:
 - 1) Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang.
 - 2) Profil koperasi.
 - 3) Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 4) Nomor pkok wajib pajak.
- c. Orang perseorangan paling sedikit meliputi:

³⁷Pasal 13 Peraturan pemerintah no 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara

- 1) Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang.
- 2) Kartu tanda penduduk.
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sedangkan persyaratan teknis pengikutan lelang WIUP meliputi³⁸:

- a. Pengalaman badan usaha, koperasi atau perseorangan dibidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit tiga tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinnya yang bergerak dibidang pertambangan.
- b. Mempunyai paling sedikit satu orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit tiga tahun.
- c. Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan empat tahun eksplorasi.

Dan persyaratan finansial meliputi³⁹:

- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah di audit akuntan publik
- b. Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir
- c. Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat lima hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Apabila syarat administratif, syarat teknis dan syarat finansial terpenuhi maka akan dilakukan proses lelang. Adapun prosedur lelang meliputi tahap⁴⁰:

- a. Pengumuman prakualifikasi.
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi.

³⁸Ibid

³⁹Ibid

⁴⁰Ibid, pasal 14

- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi.
- d. Evaluasi prakualifikasi.
- e. Klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi.
- f. Penetapan hasil prakualifikasi.
- g. Pengumuman hasil prakualifikasi.
- h. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi.
- i. Pengambilan dokumen lelang.
- j. Penjelasan lelang.
- k. Pemasukan penawaran harga.

Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) setelah memperoleh WIUP dalam peraturan pemerintah no 23 tahun 2010 Pasal 30 diatur bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penetapan pengumuman lelang, pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara harus memohonkan IUP eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, pemenang lelang WIUP akan dianggap gugur dan uang jaminan kesungguhan yang sebelumnya sudah disetor akan menjadi milik Pemerintah. WIUP lalu akan ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama. Gubernur akan menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang dimohonkan, kepada bupati atau walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP eksplorasi. Pemohon yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat harus menyampaikan permohonan IUP eksplorasi kepada yang berwenang, paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta tersebut. Jika

hal tersebut tidak dilakukan, pemohon dianggap gugur dan uang pencadangan akan menjadi milik Negara dan WIUP menjadi wilayah terbuka.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) didapat dengan cara mengajukan pengadaan wilayah yang akan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat sebelum ditetapkan wilayah pertambangan (WP). Adapun syarat pengajuan pengadaan WP tersebut adalah⁴¹ :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
- b. Fotocopy akte pendirian badan usaha.
- c. Peta pengadaan wilayah penggunaan daftum geodesi nasional.

Syarat telah dipenuhi pemohon dan diajukan kepada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, maka akan dilakukan rapat oleh tim pertambangan Kabupaten Blitar. Setelah itu, pemohon akan diminta untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dengan syarat:

- a. Surat permohonan dengan materai.
- b. Profil badan usaha atau akte pendirian perusahaan.
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
- d. Fotocopy tenaga ahli pertambangan atau geologi.
- e. Surat pengalaman kerja tenaga ahli pertambangan atau geologipaling sedikit 3 tahun.
- f. Surat pernyataan tenaga teknik pertambangan atau geologi.
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

⁴¹Wawancara dengan Sekretaris Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Bambang Wahyudi, SH, MM, pada tanggal 27 Oktober 2012 di kantor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar

- h. Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dilengkapi batas koordinat geografis yang telah disahkan pejabat yang berwenang.

Syarat pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah dipenuhi dan diserahkan kepada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, maka kembali dilakukan rapat oleh tim pertambangan Kabupaten Blitar.

Pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterima oleh tim rapat pertambangan akan mensyaratkan pemohon untuk melengkapi persyaratan terakhir. Persyaratan terakhir tersebut adalah pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi. adapun syarat Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi tersebut adalah :

- a. Surat permohonan dengan materai.
- b. Profil badan usaha atau akte pendirian perusahaan.
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
- d. Fotocopy tenaga ahli pertambangan atau geologi.
- e. Surat pengalaman kerja tenaga ahli pertambangan atau geologipaling sedikit 3 tahun.
- f. Surat pernyataan tenaga teknik pertambangan atau geologi.
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- h. Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yan dilengkapi batas kordinat geografis yang telah disahkan pejabat yang berwenang.
- i. Laporan lengkapan eksplorasi.
- j. Rencana kerja dan anggaran.

- k. Dokumen lingkungan yang meliputi analisis dampak lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Survey Perilaku Peduli Lingkungan (SPPL).
- l. Surat pernyataan sanggup melaksanakan reklamasi dan memberikan jaminan reklamasi.
- m. Surat kesepakatan pemilik tanah dan pemohon diketahui kelurahan dan kecamatan setempat.
- n. Surat pernyataan sanggup memasang patok batas lokasi wilayah pertambangan.

Syarat tersebut dipenuhi oleh pemohon, maka akan dilakukan peninjauan lokasi oleh tim pertambangan Kabupaten Blitar.

Kemudian IUP telah keluar, selanjutnya pemohon akan mendapatkan SIPU yakni Surat Izin Pertambangan Umum dengan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh pengaju atau pemilik usaha pertambangan yakni⁴²:

- a. pertama ketentuan-ketentuan secara teknis, yang meliputi sistem penambangan yang harus tambang terbuka, apabila terdapat lokasi dengan penutup (*over burden*) maka harus dilakukan kegiatan meliputi pengupasan, pemindahan, pengamanan dan pemanfaatannya kembali dengan maksud untuk reklamasi/konservasi tanah, serta batas terendah penggalian adalah kontur terendah seperti dimaksud pada peta topografi/ peta lokasi wilayah pertambangan.
- b. Kedua memelihara kelestarian sumber daya alam lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan lingkungan melalui:

⁴²Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pertambangan Umum pada tanggal 28 Oktober 2012 di kantor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar

- 1) Konservasi tanah, yaitu pengamanan dan pemanfaatan kembali terhadap tanah pucuk (top soil), tanah penutup (over borden) dan cadangan bahan galian yang tergabung ke lahan bekas tambang.
 - 2) Bentuk akhir lahan bekas tambang tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayahnya (RTRW).
 - 3) Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan(UPL).
 - 4) Tidak mengambil karang baik hidup atau mati
- c. Ketiga memelihara keselamatan kseehatan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan menteri pertambangan dan energi nomor: 555/26/M.PE/1995 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umum.
- d. Keempat menunjuk kepala teknik tambang sesuai dengan persyaratan berlaku.
- e. Kelima pengangkutan hasil tambang menggunakan jalan tambang yang telah dibuat dan apabila pengangkutan hasil tambang menggunakan jalan desa harus sudah ada persetujuan dari lembaga musyawarah desa atau badan perwakilan desa yang dituang dalam keputusan desa.
- f. Keenam pemegang SIPU ini wajib memperbaiki jalan kabupaten dan jalan desa yang dilalui apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pengangkutan bahan galian ini. Jalan tambang yang menimbulkan polusi debu harus dilakukan penyiraman minimal 2 kali sehari.

- g. Ketujuh, apabila menemukan bahan galian yang tidak disebutkan dalam SIPU ini prioritas pertama diberikan kepada pemegang SIPU atas bahan galian yang dimaksud.
- h. Kedelapan, Kewajiban yang harus di penuhi oleh pemegang SIPU antara lain:
- 1) Eksploitasi bahan galian tersebut hanya dapat dilakukan pada lokasi seluas sebagaimana tercantum dalam SIPU ini.
 - 2) Selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan SIPU ini melaksanakan pematokan batas-batas wilayah areal SIPU.
 - 3) Eksploitasi baru dapat dilakukan setelah selesai pemasangan patok batas wilayah SIPU yang bersangkutan sebagai pedoman yang telah ditetapkan.
 - 4) Pekerjaan eksploitasi sudah dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun terhitung mulai ditetapkannya SIPU ini.
 - 5) Menyampaikan laporan produksi dengan jujur dan benar secara berkala tiap tiga bulan kepada bupati blitar up. Kepala dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi Kabupaten Blitar.
 - 6) Melaksanakan produksi pada lokasi wilayah pertambangan yang telah ditetapkan sesuai rencana kerja.
 - 7) Memasang papan nama dengan ukuran 90x60 cm yang memuat nama pemegang SIPU, nomor dan tanggal SIPU. Masa berlakunya jenis bahan galian. Luas area dan letak lokasi.
 - 8) Membayar retribusi izin usaha pertambangan dan pajak hasil produksi
 - 9) Menyerahkan biaya jaminan reklamasi.

Tahap terakhir apabila usaha pertambangan tersebut masih akan dilanjutkan harus diajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya SIPU.



2. Pertimbangan Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar dalam Pemberian

Izin Usaha Pertambangan

Meningkatnya harga pasir besi di pasaran hingga Rp 350.000,-/ton telah berakibat pada upaya kegiatan pertambangan oleh beberapa perusahaan pertambangan. Kawasan pantai Jolosutro di Kabupaten Blitar yang memiliki kandungan pasir besi, akhirnya menjadi perebutan beberapa perusahaan ataupun perseorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Salah satu perseorangan yang menginginkan potensi bahan tambang pantai Jolosutro adalah Edi Sampurna. Edi Sampurna merupakan perseorangan yang berhasil mendapatkan izin kegiatan penambangan dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap atas dasar pertimbangan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar sejak 9 Maret 2007.

Hasil keuntungan tambang yang menggiurkan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuat pantai Jolosutro ditetapkan menjadi kawasan pertambangan. Status kawasan pertambangan pantai Jolosutro tersebut tertuang dalam RTRW Kabupaten Blitar tahun 2004-2014 bab V halaman 53 tentang Kawasan Pertambangan yang menyebutkan bahwa *“kawasan-kawasan potensial untuk pengembangan pertambangan jenis pertambangan pasir besi, yaitu di Pantai pasir Kecamatan Bakung dan Pantai Jolosutro di Kecamatan Wates.”*. Status kawasan pertambangan di Pantai Jolosutro Kecamatan Wates juga tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 20 tahunan Kabupaten Blitar 2008-2028, yang menyebutkan hal yang serupa. Selain itu kawasan Jolosutro juga termasuk hutan lindung yang tidak bisa

dijadikan lokasi pertambangan. Meskipun dalam hal tertentu dapat dilakukan alih fungsi hutan.

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, potensi pertambangan yang ada di pantai Jolosutro merupakan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, Bupati Kabupaten Blitar memiliki kewenangan untuk memberikan izin pertambangan, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi selama masih berada di wilayah pemerintahannya atau sampai dengan 4 mil laut apabila berada di wilayah pesisir atau pantai. Kewenangan untuk pemberian izin pertambangan juga tercantum pada UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara jelas, pada pasal 8 dituliskan *“kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil”*

Undang-Undang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut maka Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Blitar atas dasar pertimbangan Dinas Pertambangan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mengeluarkan dan mengesahkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk kepemilikan perseorangan Edi Sampurna dengan nomor surat 503/002/IUP/409.304/IV/2011 dan diperpanjang dengan nomor surat

503/007/IUP-Perpanjangan/409.304/XI/2011. Keputusan izin pertambangan juga dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Blitar dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Umum (SIPU) No. 545/SIPU/04/409.113/2007 dengan kepemilikan perseorangan Edi Sampurna. Keluarnya surat izin tersebut membuat Edi Sampurna memiliki hak untuk melakukan pertambangan di pantai Jolosutro.

Kelengkapan dan prosedur administratif, pemohon dalam hal ini Edi Sampurna, dapat dinyatakan sah. Hal ini dikarenakan pemohon dapat melengkapi persyaratan untuk melakukan pertambangan beserta lampiran Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Survey Perilaku Peduli Lingkungan (SPPL). Meskipun tidak melampirkan analisis dampak lingkungan (Amdal), pemohon dianggap sah dan dapat memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Kementrian Lingkungan No. 11 tahun 2006, karena pada peraturan tersebut syarat permohonan usaha pertambangan hanya melampirkan UKL-UPL atau SPPL atau Amdal. Pemohon juga dianggap mampu melaksanakan usaha pertambangan karena memiliki tenaga teknik pertambangan atau geodesi. Pemohon juga menyatakan mampu mentaati dan menjalankan 8 ketentuan SIPU serta membayar pajak dan retribusi kepada daerah⁴³.

Pemberian izin pertambangan pasir besi, secara langsung akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah akan didapat dari pajak pertambangan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Harga pasir besi yang tergolong mahal akan memberikan kontribusi

⁴³Ibid.

pajak yang besar bagi Kabupaten Blitar. Untuk pendapatan pada retribusi dari pertambangan tersebut, pemerintah daerah menetapkan Rp 70.000/ha. Besaran retribusi yang di pungut tersebut sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Melalui kegiatan penambangan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Blitar juga akan mendapat kompensasi dari hasil pengangkutan pasir besi yang jumlah atau besarnya Rp 350.000/rit truk⁴⁴. Hal ini akan berdampak pada kesuksesan Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahannya untuk mensejahterakan warganya.

Pemerintah daerah juga memiliki sebuah pemikiran, apabila izin pertambangan tersebut dikeluarkan, maka masyarakat sekitar pantai Jolosutro akan dapat diberdayakan. Lapangan pekerjaan baru akan terbuka, masyarakat dapat menjadi pekerja disebuah pertambangan baru di Jolosutro dengan gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) atau bahkan lebih, mengingat pasir besi sangat dibutuhkan pasaran internasional. Selain menjadi pekerja di perusahaan pertambangan, masyarakat sekitar juga dapat menjadi pedagang yang mencukupi kebutuhan pekerja tambang, seperti membuka warung makan, jasa bengkel, jasa parkir dan lain sebagainya. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah sekaligus dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan kabupaten.

Namun, hal berbeda berkaitan dengan status pantai Jolosutro tercantum pada Peraturan Daerah No. 5 tahun 2009 pasal 63 ayat 3(a) yang menyebutkan pantai Jolosutro merupakan kawasan wisata. Izin pertambangan yang telah keluar dan disahkan tersebut akhirnya menjadi sorotan warga Kabupaten Blitar. Aksi

⁴⁴Ibid.

protes tentang penutupan pertambangan tersebut akhirnya terjadi hingga muncul aksi teror antara kelompok pro dan kontra. Kepala Seksi Pertambangan Umum Dinas Pertambangan Umum Cipta Karya dan Tata, M.Nur Hidayat menjelaskan bahwa sebenarnya keluarnya Peraturan Daerah (Perda) tersebut cacat hukum. Hal ini dikarenakan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta belum mengesahkan Peraturan Daerah tersebut. Keluarnya Perda No. 5 tahun 2009 juga dianggap prematur, karena disusun dengan waktu yang terbatas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga, Perda tersebut dijadikan acuan yang salah oleh masyarakat mengenai status pantai Jolosutro⁴⁵.

Kegiatan pertambangan yang ada dipantai Jolosutro kecamatan Wates sebenarnya merupakan kegiatan yang sah dan di legalkan oleh hukum. Adapun hukum yang menaungi pertambangan tersebut adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Kementrian Lingkungan No. 11 tahun 2006, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar tahun 2004-2014 dan tahun 2009-2028. Sedangkan Perda Nomor 5 Tahun 2009 yang dijadikan dasar masyarakat untuk menutup kegiatan pertambangan adalah peraturan yang cacat hukum dalam pengesahan karena beberapa faktor.

C. Dampak Pemberian Izin Pertambangan di Kabupaten Blitar

Setiap tindakan, keputusan atau kebijakan yang dibuat dan diterapkan pasti akan menimbulkan dampak pada sasaran yang dituju hingga lingkungan

⁴⁵Ibid.

sekitarnya. Hal ini juga termasuk pada keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Blitar mengenai izin usaha pertambangan di pantai Jolosutro oleh Edi Sampurna. Kegiatan pertambangan yang telah dilakukan dari tahun 2007 dan akan berakhir pada tahun 2017 tersebut telah menimbulkan beragam dampak, baik dampak yang telah terjadi (jangka pendek) maupun dampak yang diperkirakan akan terjadi (jangka panjang). Dampak yang ditimbulkan tersebut tidak hanya terjadi pada 1 sektor saja (ekonomi), melainkan juga akan terjadi pada sektor-sektor yang lain, seperti lingkungan, sosial, politik hingga geografis. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bernilai positif bagi masyarakat, pemilik pertambangan dan pemerintah daerah, namun juga terdapat dampak yang bernilai negatif dan merugikan bagi masyarakat, pemerintah daerah dan pemilik usaha pertambangan.

1. Dampak Jangka Pendek

Dampak yang telah dirasakan dari keluarnya surat izin pertambangan pasir besi di pasir Jolosutro tersebut, umumnya terjadi pada sektor ekonomi. Dengan adanya pertambangan di pantai Jolosutro ini, pemerintah daerah Kabupaten Blitar mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya disektor pertambangan. Tercatat pada tahun 2011, pemerintah Kabupaten Blitar mendapat Rp 262 juta dari sektor pertambangan. Permintaan pasir besi di pasaran internasional telah menjadikan pasir besi sebagai komoditas yang memiliki harga jual yang tinggi. Harga 1 ton pasir besi saat ini diperkirakan Rp 350.000. Harga ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari harga sebelumnya yang sebesar Rp 63.000 naik hingga Rp 250.000/ton pada kurun waktu tahun 2007 hingga 2010. Dengan melonjaknya harga pasir besi tersebut, maka pajak yang

diberikan kepada pemerintah daerah juga meningkat. Pemerintah Kabupaten Blitar juga mendapat retribusi sebesar Rp70.000/ha dan biaya kompensasi sebesar Rp 350.000/truk dari aktivitas pertambangan tersebut. Meskipun demikian, retribusi, pajak dan kompensasi yang dibayarkan dari usaha pertambangan pasir besi ini tidak terlalu besar⁴⁶.

Dampak dari segi ekonomi yang telah terjadi berikutnya adalah peningkatan kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran masyarakat di sekitar pantai Jolosutro. Pemegang izin pertambangan memperoleh dampak positif, yakni berupa keuntungan dari aktifitas pertambangan tersebut. Izin pertambangan yang dikeluarkan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi serta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap atas rekomendasi Dinas Pertambangan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang ini telah menciptakan sebuah lapangan kerja baru di daerah pantai Jolosutro. Usaha pertambangan yang membutuhkan pekerja sangat banyak ini telah menyerap beberapa masyarakat sekitar pantai Jolosutro untuk jadi pekerja di pertambangan maupun pedagang yang memenuhi kebutuhan para pekerja. Dengan gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Blitar bahkan ada yang mendapat lebih, dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Usaha pertambangan pasir besi ini telah memberdayakan masyarakat sekitar. Bahkan, bekerja di pertambangan pasir besi ini telah menjadi penghasilan utama yang diandalkan oleh masyarakat sekitar pantai Jolosutro. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar dan sumber pendapatan masyarakat sekitar meningkat.

⁴⁶Ibid.

Dampak positif dari sektor ekonomi dari usaha pertambangan ternyata tidak dialami oleh seluruh masyarakat di sekitar pantai Jolosutro. Beberapa kelompok masyarakat justru mengeluhkan keluarnya izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan pedagang di wilayah pariwisata pantai Jolosutro. Aktivitas pertambangan telah membuat ekosistem laut di sekitar pantai Jolosutro mengalami perubahan. Hewan-hewan laut terutama ikan, mulai meninggalkan pantai Jolosutro untuk mencari tempat lain yang lebih nyaman untuk berkembang biak. Aktivitas pertambangan memang selalu menghasilkan sebuah limbah yang merusak ekosistem laut, sehingga nelayan di pantai Jolosutro mengalami penurunan penangkapan. Nelayan harus berlayar agak jauh ketengah dengan menghadapi ombak yang lebih besar untuk mendapatkan tangkapan yang memuaskan.

Hal serupa juga dirasakan oleh para pedagang di kawasan wisata pantai Jolosutro. Intensitas lalu lintas kendaraan proyek yang tinggi telah merusak akses untuk menuju kawasan wisata, sehingga pengunjung pantai Jolosutro kurang berminat untuk berlibur di salah satu pantai yang dimiliki Kabupaten Blitar ini. Akhirnya pendapatan yang mereka terima mengalami penurunan, sehingga pemenuhan kebutuhan keluarga terasa semakin berat.

Keluarnya izin pertambangan untuk Edi Sampurna juga berakibat negatif pada stabilitas politik Kabupaten Blitar. Adanya pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan dengan kekuatan massa yang sama kuat telah menyebabkan situasi pro dan kontra. Kedua massa tersebut terus melakukan aksi dengan berdemonstrasi dan penutupan jalan untuk menyampaikan aspirasinya.

2. Dampak Jangka Panjang

Dampak yang telah terjadi akibat keluarnya izin pertambangan dan kegiatan pertambangan pasir besi di pantai Jolosutro ini, apabila terus dibiarkan maka akan menghasilkan dampak-dampak yang lain. Umumnya dampak yang akan terjadi memiliki nilai negatif yang cukup besar bagi masyarakat, pemerintah dan pemilik usaha. Salah satunya adalah dampak negatif pada segi sosial dan politik. Apabila persengketaan pro dan kontra mengenai kelanjutan pertambangan tersebut lama atau tidak dapat diselesaikan bahkan hingga mencapai jalan buntu atau tidak mencapai titik temu, maka massa yang sama-sama kuat ini akan terus melakukan aksi yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Lebih bahayanya, kelompok pro dan kontra tersebut saling melemahkan dengan tindakan saling serang hingga terjadi bentrokan antara kedua kelompok massa. Apabila ini terjadi maka akan banyak masyarakat yang terluka hingga kehilangan nyawa karena kesalahan keputusan pemerintahnya sendiri.

Dampak lain yang akan ditimbulkan apabila pertambangan ini terus terjadi adalah kerusakan alam, terutama ekosistem laut sekitar dan pantai Jolosutro. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya pada dampak jangka pendek, kerusakan lingkungan pantai Jolosutro akan semakin parah hingga menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem. Potensi pariwisata dan hasil laut Kabupaten Blitar akan berkurang atau bahkan hilang akibat kegiatan eksplorasi yang terlalu berlebihan dan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Saat ini, beberapa negara berpandangan, komoditas pertambangan terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan primadona sumber pendapatan negara atau daerah. Namun, semua negara sepakat bahwa

potensi tersebut tidak dapat diandalkan untuk jangka panjang. Suatu saat sumber daya alam yang berjumlah terbatas ini akan habis dan meninggalkan sederet kerugian hingga kekecewaan. Pandangan tersebut juga akan terjadi di Kabupaten Blitar apabila aktivitas pertambangan terus berlangsung. Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan Edi Sampurna akan semakin mengurangi jumlah pasir besi di pantai Jolosutro. Saat Pasir besi semakin menipis dan habis, maka aktivitas pertambangan akan selesai dan berhenti, sehingga para pekerja juga harus diberhentikan. Dengan demikian, angka pengangguran masyarakat di sekitar pantai Jolosutro akan kembali tinggi. Masyarakat juga tidak dapat kembali ke pekerjaan awal mereka sebagai nelayan dan pedagang di kawasan wisata pantai Jolosutro, karena ekosistem laut dan keindahan alam pantai Jolosutro telah berubah.

Perubahan secara geografis juga akan sedikit terpengaruh oleh aktivitas pertambangan yang berlangsung. Pengerukan pasir besi secara besar akan menyebabkan terkikisnya dataran yang dimiliki Kabupaten Blitar. Kawasan pemerintahan Kabupaten Blitar akan semakin menyempit, sehingga ruang untuk warga Kabupaten Blitar akan semakin berkurang. Potensi terjadinya bencana alam juga dapat dimungkinkan terjadi, seperti gempa bumi dan lain sebagainya. Hal ini mengingat beberapa aktivitas pertambangan di Indonesia telah menyebabkan beberapa fenomena alam yang tidak diinginkan seperti penambangan gas alam yang dilakukan PT.Minarak Lapindo yang berujung keluarnya semburan lumpur dalam jumlah yang besar dan beberapa aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan yang berujung terjadinya tanah longsor dan sebagainya.

Analisis dampak tersebut menghasilkan sebuah informasi yang menyatakan bahwa apabila aktivitas pertambangan tersebut terus dilakukan, maka dampak negatif akan lebih banyak muncul dibandingkan dampak positif. Dampak yang ditimbulkan juga tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi, melainkan juga berdampak pada sektor sosial, lingkungan, politik hingga geografis. Aktor yang terkena dampak pun tidak hanya pemerintah, masyarakat dan pemilik izin pertambangan yang berkaitan dengan penambangan di pantai Jolosutro, tetapi seluruh masyarakat di Kabupaten Blitar dan bisa jadi masyarakat di yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Blitar. Hal ini akan menjadi permasalahan yang sangat berat bagi pemerintah Kabupaten Blitar kedepannya, sehingga pelaksanaan penambangan pasir besi tersebut perlu untuk dikaji ulang dan dipikirkan kembali.

D. Solusi Permasalahan Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Pantai Jolosutro

Setiap permasalahan yang terjadi dan melibatkan kepentingan publik, pemerintah harus bertindak cepat untuk menemukan inti permasalahan dan menciptakan solusi terbaiknya. Hal ini harus dilakukan pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan untuk mencapai terwujudnya tata pemerintahan yang baik dengan cepat merespon segala permasalahan melalui proses pemerintahan yang tidak berbelit. Permasalahan yang sedang terjadi saat ini dan sedang diperbincangkan banyak warga Kabupaten Blitar adalah keluarnya izin usaha penambangan pasir besi di pantai Jolosutro yang sebenarnya adalah kawasan pariwisata. Permasalahan yang terjadi pun telah menimbulkan beberapa dampak serius bagi warga, pemilik usaha dan pemerintah.

Saat ini, sebagai upaya penyelesaian sengketa penambangan tersebut, pemerintah menginstruksikan Edi Sampurna sebagai pemilik perseorangan izin pertambangan di Pantai Jolosutro untuk menghentikan sementara aktivitas tambangnya. Dengan segala kerugian yang harus diterima pemilik izin dan para pekerjanya, aktivitas pertambangan pun dihentikan sementara hingga sengketa dapat diselesaikan. Sesuai dengan tuntutan massa kontra pertambangan yang didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) dan Rakyat Tuntut Amanah Keadilan (Ratu Adil), pemerintah akan melakukan pengkajian ulang mengenai keluarnya izin usaha pertambangan tersebut.

Selain melakukan pengkajian ulang mengenai izin usaha pertambangan, seharusnya dilakukan revisi atas Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 5 Tahun 2009. Hal ini perlu dilakukan karena dirasa Perda RTRW yang dikeluarkan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Blitar tahun 2004-2014 dan RTRW 20 tahunan Kabupaten Blitar 2008-2028 yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan (BAPEDA). Pengesahan Perda RTRW Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2009 juga belum mendapat rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta. Untuk meredam aksi anarkis dari kelompok pro dan kontra, Bupati Kabupaten Blitar menginstruksikan kepolisian Kabupaten Blitar untuk mengamankan tempat pertambangan milik Edi Sampurna dan kawasan penduduk pantai Jolosutro dengan menempatkan beberapa polisi dan petugas intelijen. Hal ini mengingat aksi yang dilakukan kedua kelompok mulai merujuk kepada aksi yang anarkis dengan melakukan tindakan pelemahan dan intimidasi serta aksi teror.

Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar adalah mempertemukan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas pertambangan di pantai Jolosutro. Sebagai negara yang demokratis, jajak pendapat dan mendengar aspirasi warga memang harus sering dilakukan sebelum pemerintah mengeluarkan sebuah keputusan atau kebijakan. Pemerintah dapat mengajak perwakilan asosiasi pekerja tambang di pantai Jolosutro, pemilik usaha pertambangan (Edi Sampurna), perwakilan warga sekitar pantai Jolosutro, Kepala Dinas Pertambangan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi dan Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Blitar untuk kembali merumuskan jalan keluar dari permasalahan. Keputusan yang nantinya diambil, harus mencakup seluruh aspirasi dan menguntungkan semua pihak. Dengan demikian pelaksanaan *good local governance* yang diamanatkan dan di cita-citakan pemerintah pusat dalam UU No. 32 tahun 2004 dapat terwujud. Stabilitas politik Kabupaten Blitar juga akan terjaga sehingga program-program dan kebijakan daerah dapat terlaksana dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, pengolahan data dan analisis data maka dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab secara singkat rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut.

1. Keluarnya izin pertambangan pasir besi operasi produksi No. 503/007/IUP-PERPANJANGAN/409.304/IX/2011 kepada pemilik perseorangan Edi Sampurna oleh pemerintah Kabupaten Blitar didasarkan atas pertimbangan yuridis berupa UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Kementrian Lingkungan No. 11 tahun 2006, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar tahun 2004-2014 dan tahun 2009-2028. Selain pertimbangan yuridis, pertimbangan dari segi sosial adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar pantai Jolosutro, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang.
2. Dampak yang ditimbulkan dari keluarnya izin usaha pertambangan dipantai Jolosutro dapat dibedakan menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek yang ditimbulkan adalah Keruntungan yang diperoleh dari aktifitas pertambangan yang dinikmati pemegangh izin dan pemerintah Kabupaten Blitar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar pantai Jolosutro khususnya yang bekerja di sektor pertambangan


tersebut, sedangkan disisi lain penghasilan beberapa penduduk berkurang, terutama yang berprofesi sebagai nelayan dan pedagang di kawasan wisata pantai Jolosutro. Sedangkan dampak jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi adalah tercemarnya dan rusaknya lingkungan sekitar pantai Jolosutro, semakin menipis hingga habisnya komoditas pasir besi sehingga akan terjadi pemberhentian pekerja dalam skala besar serta terkikisnya dataran yang dimiliki Kabupaten Blitar sehingga terjadi penyempitan lahan.

B. Saran

Fenomena dan permasalahan sosial mengenai izin pertambangan yang menuai pro dan kontra tersebut, maka terdapat saran yang dapat ditawarkan, antara lain :

1. Bagi pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang hendaknya mengkaji kembali izin pertambangan pasir besi di kabupaten Blitar serta dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan produksi pasir besi di pantai Jolosutro.
2. Hendaknya segera dilakukan revisi atas Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Blitar dengan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar tahun 2004-2014 dan 2008-2028 dan melibatkan beberapa *stakeholder*. Hasil revisi Perda juga harus segera di sosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.
3. Bagi pemilik izin (Edi Sampurna) hendaknya segera melengkapi persyaratan analisis dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan tuntutan warga, agar tidak terjadi kecurigaan dalam kehidupan sosial.

4. Bagi masyarakat pantai Jolosutro hendaknya tidak terprovokasi melakukan aksi anarkis, intimidasi dan terror kepada kelompok bersangkutan serta bersabar menunggu keputusan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta
- Hamidjo, Roni. 1988. *Metode Penelitian Hukum*. Galia Indonesia. Jakarta
- Ibrahim, Jhonny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Surabaya.
- Islamy, Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni. Bandung.
- Nurjaya, Nyoman. 2006. *Pengelolaan Sumber Daya Alam: Dalam Prespektif Antropologi Hukum*. Arena Hukum. Malang.
- Ragawino, Bewa. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Badan Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung.
- Salim Hs. 2006. *Hukum Pertambangan Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sri Mamudji. 2005. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Syafaat Rahmat, Dasuki Adum .2011. *Trsansformasi Paradigma Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Prespektif Global*. Arena Hukum. Malang.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3S. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisi Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing. Malang

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Internet

Mulyadi nur. 2006. Tipologi penelitian hukum. www.pojokhukum.com (1 oktober 2012)

Mulyono. 2008. Teori pengambilan keputusan (theory dicision making) www.mulyono.staff.uns.ac.id (1 oktober 2012)

Profil Kabupaten Blitar (online). 2012. www.blitarkab.go.id (1 oktober 212)

Soal pertambangan pasir besi perlu dikaji ulang Bupati Blitar. 2012. www.korantransaksi.com (2 agustus 2012)

